



WALI KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DAN

WALI KOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tual.
5. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Kota Tual.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual.

16. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
17. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tual untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :

- a. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- b. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- c. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB II PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen tenaga Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi tenaga Bantuan Hukum dan anggota masyarakat lainnya;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan etika baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat.

BAB III PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. surat permohonan ditujukan kepada Pemerintah Kota dan/atau Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. surat pernyataan tidak menerima bantuan hukum dari pihak manapun.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Jenis-jenis Bantuan Hukum meliputi:
 - a. bidang hukum pidana;
 - b. bidang hukum keperdataan; dan
 - c. bidang hukum tata usaha negara.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 15

Dalam hal terjadi sengketa hukum adat, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 19

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan tahapan penanganan Perkara pada:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

- c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, atau peninjauan kembali.
- (2) Penganggaran penyaluran proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Dana Bantuan Hukum dan besaran Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban melaporkan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum setiap triwulan.

Pasal 25

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk Perkara Litigasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Dalam hal salinan putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diputus oleh hakim, laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum hanya melampirkan perkembangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk Perkara Nonlitigasi, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 27

Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan tindak pidana atas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan tindak pidana Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- f. menghentikan penyidikan; dan
- g. melakukan tindakan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30


- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.



Ditetapkan di Tual
pada tanggal 15 Mei 2024
PENJABAT WALIKOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

Diundangkan di Tual
pada tanggal 15 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Cap TTD

RINI ATBAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : (4/18/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam rangka pemenuhan hak atas Bantuan Hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang apabila berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

Realisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan “sengketa hukum adat” adalah permasalahan hukum adat yang tidak dapat diselesaikan secara adat kemudian menempuh upaya hukum Litigasi.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR